

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH TERKAIT SERTIFIKAT GANDA DI KABUPATEN KUBU RAYA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR 201/PDT.G/2020/PN PTK)

Meskipun telah mendapatkan pengakuan dalam peraturan perundang-undangan, masih banyak permasalahan yang timbul terkait dengan pertanahan di Indonesia. Diantaranya adalah sertifikat ganda yaitu sebidang tanah yang memiliki lebih dari satu sertifikat dengan objek yang sama. Dalam hal ini, sebagaimana contoh kasus yang telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak melalui Putusan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN Ptk atas sengketa sertifikat ganda yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: Apa yang mendasari pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara sertifikat ganda pada putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 201/Pdt.G/2020/PN Ptk?, dan Bagaimanakah keputusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 201/Pdt.G/2020/PN Ptk memberikan perlindungan hukum kepada penggugat?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan penelitian yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan (*judicial case study*) terkait Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Milik Atas Tanah Terkait Sertifikat Ganda Di Kabupaten Kubu Raya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 201/PDT.G/2020/PN Ptk).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan maka kesimpulannya dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa sertifikat ganda dalam Pengadilan Negeri Pontianak No. 201/PDT.G/2020/PN PTK, yaitu dalam seluruh pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim secara jelas dan tegas tersurat tentang prinsip, asas, teori hukum dan menitikberatkan pada asas pembuktian secara perdata. 2. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah, berdasarkan perkara No. 201/PDT.G/2020/PN PTK yaitu sebagai Penggugat (Lisnawati) sudah mendapat perlindungan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pemegang Hak Milik Atas Tanah, Sertikat Ganda, Sengketa Tanah.